

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 51013

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak

ABSTRAK:

Bahwa proses pengusulan dan persetujuan kegiatan tahun jamak yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak pelaksanaannya belum efektif. Dalam rangka peningkatan efektivitas proses pengusulan dan persetujuan tahun jamak serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan penganggaran tahun jamak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan dan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU 29 Tahun 2007, UU 23 Tahun 2014, dan Permendagri 77 Tahun 2020.

Peraturan Gubernur ini mengatur pemberlakuan kegiatan tahun jamak, yakni kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. Kegiatan tahun jamak bisa terdiri lebih dari 1 (satu) sub kegiatan Tahun Jamak. Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur Pelaksanaan Pengusulan Kegiatan Tahun Jamak, berikut pula Penganggarannya serta monitoring dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2025.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 53028), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 13 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 10 dan lampiran hlm 11 s.d. 13)